



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN
UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG I

Alamat : Kp. Baru, Ds. Bendungan, Kec. Kedawung, Sragen 57292
Telp. (0271) 8825586 Email:kedawungsatu1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG I

NOMOR: 05.2.6/ SK/ 001/ I/ 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG I

KEPALA UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG I SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kedawung I tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sragen;
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG I TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG I.

- KESATU : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud meliputi :
1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
 2. Pelayanan Kesehatan Umum
 3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 4. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
 5. Pelayanan Farmasi

6. Pelayanan Unit Gawat Darurat
7. Pelayanan Rawat Inap
8. Pelayanan Fisioterapi
9. Pelayanan Promosi Kesehatan & Usaha Kesehatan Institusi
10. Pelayanan Penyehatan Lingkungan
11. Pelayanan Gizi
12. Pelayanan Kesehatan Keluarga
13. Pelayanan Pengendalian Penyakit
14. Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
15. Pelayanan Jaringan Puskesmas

KEDUA : Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu; diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedawung
pada tanggal 1 Januari 2024
KEPALA UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG I,

